



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 8/Pid.B/2015/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: RIFALDY TALIB alias ALDI
Tempat lahir	: Manado
Umur / tanggal lahir	: 19 Tahun / 12 Desember 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Lingk. Torano Kel. Marikrubu Kec. Kota Tenate Tengah.
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Tidak ada
Pendidikan	: SMP (tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik Polri, berdasarkan Surat Perintah Penahanan , No Pol : Sp.Han/200/X/2014/ Reskrim tertanggal 19 Oktober 2014, sejak tanggal 19 Oktober s/d tanggal 07 November 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Nomor B-66/RT-2/Ep.1/11/2014, tanggal 04 November 2014 sejak tanggal 08 November 2014, s/d tanggal 17 Desember 2014 ;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan No PRINT -186/S.2.10/ Ep.2/12/2014, tertanggal 18 Desember 2014, sejak tanggal 18 Desember 2014 s/d tanggal 06 Januari 2015 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor : 70/Pen.Han/2014/PN.Tte tertanggal 30 Desember 2014, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d 05 Februari 2015 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 13 Januari 2015 , No 08/ Pid/2015/PN Tte, sejak tanggal 13 Januari 2015 s/d tanggal 11 Februari 2015 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Tanggal 05 November 2014, Nomor 08/ Pid.B /2015 /PN.Tte tentang penunjukan hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 13 Januari 2015, Nomor : 08/ Pid.B /2015 / PN.Tte. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;
4. Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM- 84/TERNA/ Ep.2/12/2014, tanggal 13 Januari 2015 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal PDM- 64/TERNA/Ep.2/10/2014, tanggal 08 Desember 2014 ;

Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

D A K W A A N :

Bahwa terdakwa RIFALDY TALIB alias ALDI pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidaknya pada bulan Agustus 2014, bertempat di Lingkungan Torano Kelurahan Marikrubu Kecamatan Kota Tenate Tengah Kota Madya Ternate atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap korban SUPRIYADI KAHAR alias ADI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah uraikan diatas, awalnya korban dari rumahnya pergi ke Mesjid untuk Shalat Isya, kemudian dalam perjalanan tepatnya didekat Mesjid Lingkungan Torano tiba-tiba terdakwa RIFALDY TALIB alias ALDI yang sudah dalam keadaan mabuk menghampiri korban lalu meminta uang namun korban mengatakan tidak punya uang kemudian terdakwa RIFALDY TALIB alias ALDI langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada wajah kiri korban.
- Bahwa setelah itu korban langsung ke Mesjid untuk Shalat Isya, kemudian setelah selesai Shalat Isya korban langsung keluar pulang ke rumahnya, namun pada saat sampai ditempat kejadian yang pertama terdakwa RIFALDY TALIB alias ALDI kembali menahan korban lalu memukul korban dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bagian mulut sebelah kiri hingga bengkak.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, menyebabkan korban menderita luka sesuai dengan Visum Et Repertum tertanggal 15 Maret 2014 yang dilakukan oleh dr. Yuyu Dwinita Jasin Dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Dr. Chasan Boesoirie Ternate dengan hasil pemeriksaan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pemeriksaan fisik

- a. Kepala Leher : Luka robek pada pelipis kanan ukuran satu centi meter kali nol koma tiga centi meter.
- b. Wajah : Bengkak pada pipi kanan ukuran empat centi meter kali dua centi meter.
- c. Mata : Tidak ada kelainan.
- d. THT : Tidak ada kelainan.
- e. Gigi Mulut : Tidak ada kelainan.
- f. Punggung : Tidak ada kelainan.
- g. Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan.
- h. Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Bahwa korban menderita luka robek dan bengkak, akibat kekerasan tumpul, hal tersebut akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan / pencaharian.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP**-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi, dimana masing-masing saksi tersebut setelah disumpah di dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SUPRIYADI KAHAR Alias YADI ;

- Bahwa benar saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di pengadilan.
- Bahwa benar saksi korban kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar telah terjadi peristiwa penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di Lingkungan Torano Kelurahan Marikrubu Kecamatan Kota Tenate Tengah Kota Madya Ternate ;
- Bahwa yang menjadi korban yakni saksi Korban sendiri, dan yang melakukan Terdakwa RIFALDY TALIB alias ALDI .
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa benar awalnya korban dari rumah pergi ke Masjid untuk menunaikan Sholat Isya dan di perjalanan tepatnya di tengah jalan dekat Masjid Lingkungan Torano Kel, Marikrubu Kec.Kota Ternate Tengah tiba-tiba terdakwa yang dalam keadaan mabuk mendatangi saksi korban dan meminta uang namun korban mengatakan tidak ada uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi DENNY APRILIYANTO Alias DENY yang meleraikan terdakwa ;
- Bahwa benar setelah Shalat Isya saksi korban pulang menuju rumah di depan rumah saksi JULKIFLI YUSUP Alias ZUL, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali dan saksi JULKIFLI YUSUP Alias ZUL meleraikan terdakwa sehingga terdakwa langsung pulang ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami rasa sakit pada bagian wajah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi JULKIFLI YUSUF Alias ZUL ;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di pengadilan.
- Bahwa benar telah terjadi peristiwa penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di Lingkungan Torano Kelurahan Marikrubu Kecamatan Kota Tenate Tengah Kota Madya Ternate ;
- Bahwa yang menjadi korban yakni saksi Korban sendiri, dan yang melakukan Terdakwa RIFALDY TALIB alias ALDI ;
- Bahwa awalnya saksi sementara makan dan saksi mendengar ribut-ribut di depan rumah kemudian saksi keluar untuk mengecek dan mendapati terdakwa RIFALDY TALIB Alias ALDI, memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, mengenai pada bagian wajah sebelah kiri korban dan saksi langsung meleraikan terdakwa untuk tidak memukul saksi korban lagi ;
- Bahwa pada saat kejadian terdapat penerangan lampu sehingga saksi bisa melihat jelas penganiayaan tersebut kurang lebih 5 (lima) meter ;

3. Saksi DENY APRILIYANTO Alias DENY ;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di pengadilan.
- Bahwa benar telah terjadi peristiwa penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di Lingkungan Torano Kelurahan Marikrubu Kecamatan Kota Tenate Tengah Kota Madya Ternate ;
- Bahwa yang menjadi korban yakni saksi Korban sendiri, dan yang melakukan Terdakwa RIFALDY TALIB alias ALDI ;
- Bahwa korban dari rumah pergi ke Masjid untuk menunaikan Sholat Isya dan di perjalanan dekat Masjid Lingkungan Torano Kel, Marikrubu Kec. Kota Ternate Tengah, tepatnya di depan rumah saksi tiba-tiba saksi melihat terdakwa menganiaya korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan dilakukan terdakwa memukul menggunakan kepalan tangan kanan dari arah depan dan mengenai korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian mulut sebelah kiri saksi korban ;
- Bahwa saksi meleraikan kejadian tersebut dan setelah itu saksi dan saksi korban langsung menuju ke masjid untuk shalat isya ;
- Bahwa saksi mendengar dari warga bahwa terdakwa RIFALDY TALIB alias ALDY melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SUPRIYADI KAHAR Alias ADI ;
- Bahwa saksi melihat penganiayaan dari jarak 5 (lima) meter ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan Terdakwa RIFALDY TALIB Alias ALDI yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti sehubungan dengan kasus penganiayaan.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah di hukum atau terlibat tindak pidana lainnya..
- Bahwa benar peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di Lingkungan Torano Kelurahan Marikrubu Kecamatan Kota Tenate Tengah Kota Madya Ternate ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban SUPRIYADI KAHAR Alias ADI ;
- Bahwa awalnya terdakwa selesai mengkonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus, langsung pulang ke rumah di lingkungan Torano kel. Marikrubu Kec. Kota Ternate tengah ;
- Bahwa terdakwa duduk di depan rumah kemudian terdakwa melihat korban lewat di depan rumah terdakwa untuk ke mesjid kemudian terdakwa mengahampiri korban ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk dan meminta uang sebanyak Rp.2.000/-(m) dua ribu rupiah kepada saksi korban, namun saksi korban tidak memberikannya ;
- Bahwa terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pada wajah korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi korban membalas memukul dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai pada wajah terdakwa sebelah kiri kemudian terdakwa memukul korban pada wajah bagian kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa kemudian datang saksi DENI APRILIANTO meleraikan dan setelah itu korban langsung pergi shalat ;
- Bahwa setelah korban selesai shalat terdakwa menunggunya di jalan lalu melakukan penganiayaan lagi dengan memukul menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pada wajah korban sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti Surat sebagai berikut ; Visum Et Repertum tertanggal 30 Agustus 2014 yang dilakukan Dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Dr. Chasan Boesorie Ternate No. 815/Ver/VIII/2014 tanggal 21 Juni 2014 atas nama Supriyadi Kahar yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Fadriani Nurdin selaku dokter pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa korban menderita luka robek dan bengkak, akibat kekerasan tumpul, hal tersebut akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan / pencaharian.

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RIFALDI TALIB Alias ALDI bersalah melakukan tindak pidana :
“ Penganiayaan “, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIFALDI TALIB Alias ALDI “ berupa pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa kepada Hakim Ketua yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa karena persesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di Lingkungan Torano Kelurahan Marikrubu Kecamatan Kota Tenate Tengah Kota Madya Ternate ;
- Bahwa benar pelaku dalam kasus ini adalah terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa menganiaya saksi korban
- Bahwa benar awalnya terdakwa selesai mengkonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus, langsung pulang ke rumah di lingkungan Torano kel. Marikrubu Kec. Kota Ternate tengah ;
- Bahwa benar terdakwa duduk di depan rumah kemudian terdakwa melihat korban lewat di depan rumah terdakwa untuk ke mesjid kemudian terdakwa mengahampiri korban ;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk dan meminta uang sebanyak Rp.2.000/-(m\ dua ribu rupiah kepada saksi korban, namun saksi korban tidak memberikannya ;
- Bahwa benar terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pada wajah korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar saksi korban membalas memukul dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai pada wajah terdakwa sebelah kiri kemudian terdakwa memukul korban pada wajah bagian kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar kemudian datang saksi DENI APRILIANTO meleraikan dan setelah itu korban langsung pergi shalat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah korban selesai shalat terdakwa menunggunya di jalan lalu melakukan penganiayaan lagi dengan memukul menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai pada wajah korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa akibat penganiayaan Terdakwa saksi korban mengalami luka robek ;

Dengan Kesimpulan :

Bahwa korban menderita luka robek dan bengkak, akibat kekerasan tumpul, hal tersebut akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan / pencaharian.

dengan hasil Visum Et Repertum tertanggal 30 Agustus 2014 yang dilakukan Dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Dr. Chasan Boesoerie Ternate No. 815/VeR/VIII/2014 tanggal 21 Juni 2014 atas nama Supriyadi Kahar yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Fadriani Nurdin selaku dokter pada rumah sakit tersebut

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan unsur-unsur dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan cara penguraian perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang dianggap telah terbukti atas diri terdakwa yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana adalah :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan ;

Tentang Unsur kesatu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. *Unsur* Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan terdakwa RIFALDY TALIB Alias ALDY , yang setelah identitasnya lengkapnya ditanyakan dipersidangan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan selama persidangan perkara ini digelar, terdakwa dapat memberikan jawaban dengan baik atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun dalam memberikan tanggapan-tanggapan atas keterangan para saksi, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur barang siapa nyata terbukti bila terdakwa terbukti melakukan unsur lain yang disebutkan dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Dengan demikian unsur “ setiap orang “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

2. Unsur Melakukan Penganiayaan :

Menimbang, bahwa unsur “ **Penganiayaan** ” adalah setiap perbuatannya yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain misalnya memukul, menendang, menusuk dengan benda tajam, melempar dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum pada hari kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal tanggal 30 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di Lingkungan Torano Kelurahan Marikrubu Kecamatan Kota Tenate Tengah Kota Madya Ternate ;

Menimbang, bahwa pelaku dalam kasus ini adalah terdakwa RIFALDY TALIB Alias ALDY menganiaya saksi korban SUPRIYADI KAHAR Alias ADI ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban di mana terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban SUPRIYADI KAHAR Alias ADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pada wajah korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang bahwa benar saksi korban membalas memukul dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai pada wajah terdakwa sebelah kiri kemudian terdakwa memukul korban pada wajah bagian kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang bahwa benar kemudian datang saksi DENI APRILIANTO melerai dan setelah itu korban langsung pergi shalat ;

Menimbang bahwa benar setelah korban selesai shalat terdakwa menunggunya di jalan lalu melakukan penganiayaan lagi dengan memukul menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pada wajah korban sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang bahwa benar awalnya korban SUPRIYADI KAHAR Alias ADI awalnya terdakwa selesai mengkonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus, langsung pulang ke rumah di lingkungan Torano kel. Marikurubu Kec. Kota Ternate tengah ;

Menimbang bahwa benar terdakwa duduk di depan rumah kemudian terdakwa melihat korban lewat di depan rumah terdakwa untuk ke mesjid kemudian terdakwa menghampiri korban dan meminta uang sebanyak Rp.2.000/- (dua ribu rupiah kepada saksi korban, namun saksi korban tidak memberikannya ;

Menimbang bahwa akibat penganiayaan Terdakwa saksi korban mengalami luka robek

Menimbang, bahwa terdakwa menganiaya saksi korban SUPRIYADI KAHAR Alias ADI mengalami luka dan mengeluarkan darah akibat persentuhan dengan benda tumpul hal tersebut diatas akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan/ pencaharian ;

Menimbang, bahwa benar akibat trauma tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum tertanggal 30 Agustus 2014 yang dilakukan Dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Dr. Chasan Boesoirie Ternate No. 815/Ver/VIII/2014 tanggal 21 Juni 2014 atas nama Supriyadi Kahar yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Fadriani Nurdin selaku dokter pada rumah sakit tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;

Dengan demikian unsur “ Melakukan Penganiayaan “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan atau sengaja yang memenuhi seluruh unsur pasal dakwaan, maka hal itu dipandang cukup untuk menyatakan kesalahan terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat luka saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa dan saksi korban sudah berdamai sesuai Surat Pernyataan damai tertanggal 11 November 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP Undang-Undang No. 2 tahun 1986, Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa RIFALDY TALIB Alias ALDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Penganiayaan “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIFALDY TALIB Alias ALDY dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan ;
3. Menetapkan, penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya terdakwa berada di dalam tahanan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.- (dua ribu) rupiah ;

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari SENIN, Tanggal 10 Februari 2015 oleh kami : LUKMAN BACHMID SH, Sebagai Hakim Ketua Majelis, ESTHER SIREGAR,SH., dan SLAMET BUDIONO SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka, pada hari untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh RAHMA SOLEMAN Panitera Pengganti dihadiri ZUBAIDI.S.MANSUR, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ESTHER SIREGAR, SH

LUKMAN BACHMID, SH

SLAMET BUDIONO, SH.MH

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMA SOLEMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)